



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : 1 TAHUN 2009

TENTANG

TATACARA PENGGUNAAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa Tatacara Penggunaan Biaya Pemungutan PBB Bagian Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana diatur dengan Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/45/2007 tentang Tatacara Penggunaan Biaya Pemungutan PBB Bagian Provinsi Kalimantan Tengah, perlu disesuaikan lagi dengan ketentuan dan keadaan serta tuntutan kegiatan operasional, oleh karena itu dipandang perlu mengaturnya kembali agar sesuai dengan ketentuan dan keadaan yang ada dimaksud;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud butir (a) di atas, dipandang perlu untuk mengatur kembali tentang Tatacara Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Provinsi Kalimantan Tengah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah:
- Mengingat :
- a. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah;
 - b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994;
 - c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
 - g. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
 - h. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 04/PMK.07/2008 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah;
 - i. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
 - j. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 973/330/IV/Dipenda, tanggal 29 Mei 2000 tentang Imbangan Pembagian Biaya Pemungutan PBB;


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Tatacara Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Provinsi Kalimantan Tengah.
- Kedua : Mengatur kembali secara teknis pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 973/ 330/IV/Dipenda, tanggal 29 Mei 2000 tentang Imbangan Pembagian Biaya Pemungutan PBB dan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan PBE yang dijabarkan dalam Tatacara Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga tujuan dan manfaat dari pemberian biaya pemungutan tersebut dapat betul-betul mencapai sasaran yang diharapkan.
- Ketiga : Besaran jumlah bagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagaimana besaran jumlah Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang disalurkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 04/PMK.07/2008 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan RI tentang Tatacara Perkiraan Alokasi Biaya Pemungutan PBB Bagian Provinsi dan Kabupaten/kota yang di atur setiap tahun serta Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 973/330/IV/Dipenda, tanggal 29 Mei 2000 tentang Imbangan Pembagian Biaya Pemungutan PBB.
- Keempat : Tatacara Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana dimaksud diktum kedua tersebut diatur penggunaannya sebagai berikut :
1. 30 % (tiga puluh persen) diarahkan untuk menunjang pembiayaan kegiatan dalam rangka mendukung kelancaran operasional dalam pelaksanaan koordinasi dan Intensifikasi pemungutan dan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan serta penerimaan Dana Perimbangan Lainnya di Provinsi Kalimantan Tengah.
 2. 40 % (empat puluh persen) di arahkan untuk pembiayaan dalam rangka mendukung Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Provinsi Kalimantan Tengah.
 3. 30 % (tiga puluh persen) diarahkan untuk menunjang pembiayaan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kegiatan lain yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Instansi terkait dalam bidang pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.
- Kelima : Guna memberikan gambaran yang jelas mengenai rincian penggunaan biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang dialokasikan untuk masing-masing kegiatan tersebut diktum KETIGA, setiap awal Tahun Anggaran berjalan, Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah membuat dan menyampaikan Rencana Anggaran Biaya (RAB) atas Penggunaan Biaya Pemungutan PBB Bagian Provinsi Kalimantan Tengah tersebut kepada Gubernur Kalimantan Tengah Up. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah selaku Ketua Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Provinsi Kalimantan Tengah untuk pengesahannya.

- Keenam : Dengan berlakunya Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah ini, maka Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/45/2007 Tatacara Penggunaan Biaya Pemungutan PBB Bagian Provinsi Kalimantan Tengah, dinyatakan tidak berlaku.
- Ketujuh : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI PALANGKA RAYA
PADA TANGGAL 19 JANUARI 2009

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,



AGUSTIN TERAS NARANG

TEMBUSAN : Disampaikan kepada :

1. Bapak Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta
Up. Bapak Ketua Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan di Palangka Raya
2. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta :
 - a. Sekretaris Jenderal;
 - b. Inspektur Jenderal;
 - c. Dirjen Bina Administrasi Keuangan Daerah
3. Menteri Keuangan di Jakarta
Up. Dirjen Perimbangan Keuangan di Jakarta.
4. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
5. Kepala Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
6. Kepala Kantor Wilayah DJP Kalimantan Selatan/Kalteng di Banjarmasin
7. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama se Kalimantan Tengah.

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 19 Januari 2009

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,



THAMPUNAH SINSENG